

BAB II

NORMA/ HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI *MURĀBAḤAH* DAN QARD

A. Jual Beli *Murābahah*

1. Pengertian Jual beli *Murābahah*

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti menjual atau mengganti¹. Dapat pula diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain². Sedangkan kata *murābahah* secara bahasa yang diambil dari bahasa arab yaitu *ar-ribhu* yang berarti kekurangan atau laba³. Definisi jual beli *murābahah* menurut istilah adalah jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati⁴

Para ahli hukum Islam mendefinisikan bai' al- *murābahah* sebagai berikut:

- a. 'Abd ar- Rahman al- Jaziri mendefinisikan sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat- syarat tertentu.⁵
- b. Wahbah az- Zuhaili mendefinisikan jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.⁶

¹Abdul Rahman Ghazaly. Dkk. *Fiqh muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 67

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

³Ahmad Warson Munawir. *Al Munawir Kamus Arab- Indonesia 9* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 463

⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39

⁵'Abd ar- Rahman al- Jaziri, *al- Fiqh 'ala al Mazahibih al- arba'ah* (Beirut: Dar al- Fikr al- 'Ilmiyyah, 1990), jld, 250.

⁶Wahbah az- Zuhaili, *al- Fiqh al- islami wa Adillatuh* (Damaskus: dar al Fikr, 1989), jld.IV, 703.

- c. Ibn Rushd filosof dan ahli hukum Maliki mendefinisikannya sebagai jual beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelikan dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli baik menggunakan dinar maupun dirham.⁷
- d. Syafi'i Antonio, mendefinisikan sebagai "jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati".⁸
- e. Hulwali, mendefinisikan sebagai "menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan".⁹
- f. Madzhab Hanafiyah, mendefinisikan sebagai menjual barang sesuai dengan harga belinya dengan keuntungan tertentu. Hukumnya sah apabila yang dijual berupa barang, dan keuntungannya jelas.¹⁰

Jadi bai' al- *murābahah* adalah jual beli barang antara dua pihak yang harga jualnya adalah harga asal (pokok) dan tambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh masing- masing pihak yang berakad.

⁷Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd al- qurtubi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al- Muqtasid* (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), juz II, 161.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 101.

⁹Hulwali, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, 76

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'ala al- Mazahibi al- Arba'ah*, Penerjemah: Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001),199.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Murābahah*

Jual beli diriwayatkan di dalam al-Qur'an, hadist dan Ijma'.

a. Al- Qur'an

Surat *al Baqarah* ayat 275 berikut:¹¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. *al Baqarah*: 275)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli, karena jual beli adalah salah satu cara yang baik untuk mencari rizki Allah SWT. Sedangkan Allah SWT mengharamkan riba, karena riba mengandung unsur kebathilan.

¹¹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 86.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. *an-Nisa*: 29)¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia untuk mencari rizki dengan cara yang bathil, diantara salah satu rizki yang diperoleh dengan cara yang bathil adalah rizki yang diperoleh dari riba. Dan Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk melakukan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka.¹³

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رَوَاهُ النَّزَارُ وَالْحَاكِمُ)

Artinya “Rasulullah SAW. Ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”(HR. Al- Bazzar dan Al- Hakim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah jual beli, jika jual beli dilakukan dengan cara yang jujur

¹² Ibid., 153.

¹³ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 153.

tanpa diiringi kecurangan- kecurangan, maka akan mendapat berkah dari Allah SWT¹⁴

c. *Ijma'*

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu unruk memenuhi kebutuhannya¹⁵.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Murābahah*

Rukun dan syarat jual beli *murābahah* adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad (*al- 'aqid*)

yang dimaksud dengan pihak yang berakad (*al- 'aqid*) adalah penjual dan pembeli, adapun syarat pihak yang berakad adalah:

- 1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah¹⁶. Namun jika transaksi jual beli dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz dianggap sah, tapi tergantung pada izin walinya jika walinya memperbolehkan maka transaksi dianggap sah¹⁷.

¹⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 69

¹⁵Muhammad, *sistem & prosedur operasional bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press,2000). 23

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), 115

¹⁷Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Mualamah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008) 72

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli¹⁸.

b. Objek akad, yaitu barang harga (*ma'qud'alaih*).

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesungguhannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik penjual. Barang yang sifatnya belum dimiliki penjual tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual
- 4) Boleh diserahkan langsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁹
- 5) Diketahui keadaannya jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal, karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Cara mengetahui barang yang diperjualbelikan adalah cukup dengan melihatnya dengan nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya, sebagaimana dalam jual beli *juzaf* (jual beli yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua belah pihak pelaku transaksi. Jika menjual barang yang tidak ada ditempat transaksi, maka syaratnya, kualitas dan kuantitasnya digambarkan sehingga diketahui. Lalu jika kualitas dan kuantitas barang disebut sesuai dengan yang digambarkan, jual beli menjadi sah. Tapi jika berbeda, si calon pembeli atau si penjual

¹⁸Ibid.,

¹⁹Ibid.,

diperbolehkan memilih antara meneruskan transaksi atau membatalkannya²⁰.

6) Barang yang diperjualbelikan harus ada di genggamannya

Masalah ini memiliki sejumlah perincian sebagai berikut :

Diperbolehkan memperjualbelikan segala sesuatu yang belum menjadi milik sepenuhnya, tetapi dengan syarat memberi ganti terlebih dahulu atas barang yang diperjualbelikan tersebut sebelum dan sesudah barang diterima. Orang yang membeli suatu barang juga diperbolehkan menjual kembali barang itu, menghibahkan, atau mengelolanya, jika barang tersebut sudah diterimanya. Jika barang tersebut belum diterima olehnya, ia tetap boleh mengelolanya dengan segala bentuk yang disyaratkan kecuali memperjualbelikannya, jadi memperjualbelikan barang sebelum diterima, diperbolehkan²¹.

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Diantara Syarat- syarat *Shighat* (ijab dan qabul) adalah

- 1) Tidak ada masa tenggang terlalu lama antara ijab dan qabul.
- 2) Adanya kesepakatan.
- 3) Adanya hubungan kedua belah pihak.
- 4) Tidak adanya perubahan akad.²²

²⁰Sohari Sabrani, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 70

²¹Ahmad Tirmidzi, dkk. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, 755

²²Syaid Ahmad bin Umar assathiri, *al-Yāqutun an-Nafis*, (Surabaya: Al-hidayah), 74

B. *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ menurut bahasa adalah *al-qith'u* (cabang) atau memotong. Dinamakan demikian karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya²³. *Qarḍ* menurut istilah antara lain dikemukakan oleh ulama hanafiyah :

عَمْدٌ مَّخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya ia membayar harta yang sama kepadanya”²⁴

Qarḍ menurut *syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang sekiranya bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.²⁵

Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan oleh *sahibul mal* (pemilik harta) kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.²⁶

Selain pengertian di atas, para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qarḍ* antara lain sebagai berikut:

- a. Hanafiyah, mendefinisikan sebagai harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama.

²³Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181

²⁴Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Cetakan ke-3, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 152

²⁵Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 300

²⁶Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 75

- b. Malikiyah, mendefinisikan sebagai penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.²⁷
- c. Syafi'i Antonio mendefinisikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁸
- d. Hanabilah, mendefinisikan sebagai menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.

2. Dasar Hukum *Qard*

Qard hukumnya sunah bagi pihak *muqridh* (kreditur/pemberi pinjaman)²⁹. Syariat sangat menganjurkan perbuatan tersebut, berdasarkan firman Allah swt dan hadits Rasulullah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut:

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Qs. Al-Hadid ayat: 11)

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

²⁷ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005),150.

²⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta Timur: PT Bestari Buana Murni ,2007),20.

²⁹ Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 300

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Qs. Al-Baqarah ayat: 245)

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Qs. Al-Hajj ayat: 77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَحِلِّ مَسَمًى فَكُتِبُوا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Qs. Al-Baqarah ayat: 282)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda;

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَحِيهِ (رواه مسلم و أبو داود والترمذي)

“Barangsiapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya” (HR Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

3. Syarat dan Rukun *Qard*

Akad *qard* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang bertujuan untuk saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah

swt.³⁰ Dengan demikian pihak yang memberikan pinjaman *qard* tidak boleh mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini, akan tetapi diperbolehkan mengenakan biaya administrasi. Batasannya adalah biaya yang diperoleh harus dibagi habis untuk biaya riil yang harus dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba.

Akad *qard* hanya boleh dilakukan oleh orang yang cakap (layak) mendermakan hartanya, sedangkan peminjam disyaratkan cakap bermuamalah supaya dia biasa mengembalikan pinjaman tersebut.

Syarat *Qard* adalah;

1. Barang yang menjadi objek *qard* harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qard* adalah akad terhadap harta.³¹
2. Besarnya *qard* harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
3. Sifat *qard* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
4. *Qard* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.³²

Rukun *Qard* adalah;

1. *Muqridh* (pemilik barang).
2. *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam).

³⁰Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 13.

³¹Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2010), 62.

³²Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 302

3. *Ijab* dan *Qabul* (serah terima).
4. *Qard* (barang yang dipinjamkan).³³

³³Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2010), 62